

## **BAB 6 – PROSEDUR KLIRING**

- 600 Penyerahan kontrak untuk Pendaftaran
- 601 Kesalahan Pencatatan
- 602 Pendaftaran Kontrak
- 603 Pihak-pihak Terhadap Kontrak Terbuka
- 604 Rekening
- 605 Instruksi Pencatatan Kontrak Terbuka
- 606 Permintaan atau Penerimaan Alokasi Posisi
- 607 Posisi Terbuka
- 608 Likuidasi dengan Offset
- 609 Pengalihan Posisi
- 610 Harga Penyelesaian Harian/Daily Settlement Price
- 611 Penyelesaian Terhadap Kontrak Terbuka
- 612 Marjin
- 613 Pembayaran Kepada Lembaga Kliring
- 614 Permintaan Tambahan Dana
- 615 Biaya Kliring
- 616 Catatan Lembaga Kliring
- 617 Laporan Kliring

## Bab 6

### PROSEDUR KLIRING

#### 600 Penyerahan kontrak untuk pendaftaran

- (a) Rincian Kontrak yang terjadi harus disampaikan kepada Lembaga Kliring oleh Anggota Kliring Pembeli dan Anggota Kliring Penjual kontrak tersebut atau oleh Bursa atas nama Pembeli dan Penjual, untuk didaftar oleh Lembaga Kliring.
- (b) Lembaga Kliring berhak untuk mempercayai bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 600 adalah benar.

#### 601 Kesalahan pencatatan

- (a) Jika pada saat pendaftaran Kontrak, Lembaga Kliring mendapati bahwa rincian Kontrak yang disampaikan oleh Anggota Kliring atau Bursa tidak lengkap atau lalai untuk menyampaikan rincian dari Kontrak, Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pendaftaran tersebut;
- (b) Dalam hal Lembaga Kliring melaksanakan wewengannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 601 huruf (a) Kontrak yang dianggap telah didaftarkan harus mencerminkan perubahan atau perbaikan tersebut dan dianggap memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### 602 Pendaftaran Kontrak

- (a) Lembaga Kliring dengan kewenangannya setiap waktu dapat mengusulkan kepada Bursa untuk menghentikan perdagangan Kontrak atau menerapkan kondisi termasuk pembayaran Marjin pada pendaftaran Kontrak.
- (b) Pada saat setelah penerimaan suatu Kontrak untuk Pendaftaran oleh Lembaga Kliring :
  - (i) Kontrak Terbuka timbul antara Lembaga Kliring dan Pembeli atas Kontrak Berjangka tersebut dengan persyaratan

Kontrak yang sama dan Lembaga Kliring menjadi Penjual terhadap Kontrak Terbuka tersebut;

- (ii) Kontrak Terbuka timbul antara Lembaga Kliring dan Penjual atas Kontrak Berjangka tersebut dengan persyaratan Kontrak yang sama dan Lembaga Kliring menjadi Pembeli terhadap Kontrak Terbuka tersebut;
- (c) Anggota Kliring harus menyediakan informasi yang diperlukan Lembaga Kliring dalam waktu yang ditentukan Lembaga Kliring sehubungan dengan pendaftaran suatu Kontrak;
- (d) Setiap Kontrak Terbuka berlaku dan sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya yang dibuat berdasarkan Peraturan. Anggota Kliring tidak dapat membatalkan dan/atau membuat kontrak tersebut tidak berlaku ataupun menggugat Kontrak tersebut;
- (e) Persyaratan Kontrak Terbuka harus tunduk pada Peraturan dan dalam hal adanya ketidakselarasan antara Peraturan dan suatu persyaratan dari suatu Kontrak Terbuka, yang berlaku adalah Peraturan.

### **603 Pihak-pihak terhadap Kontrak Terbuka**

Dengan mengabaikan apakah suatu Kontrak Terbuka dicatat dalam Rekening Terpisah atau Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring, Kontrak Terbuka tersebut adalah antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring sebagai pihak yang bertanggung jawab. Anggota Kliring berhak untuk melaksanakan haknya dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan. Lembaga Kliring hanya mengakui kepentingan Anggota Kliring yang merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap Kontrak Terbuka.

### **604 Rekening**

- (a) Lembaga Kliring akan mencatat rincian yang berhubungan dengan Kontrak Terbuka dalam Rekening Terpisah atau Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring sebagai pihak terhadap Kontrak Terbuka tersebut.
- (b) Rekening Terpisah dan Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring harus memuat nama Anggota Kliring.

- (a) Marjin akan dihitung secara terpisah oleh Lembaga Kliring yang berasal dari Kontrak Terbuka yang dicatat dalam Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring dan tiap Sub-Rekening dari Rekening Terpisah Anggota Kliring.

#### **605 Instruksi Pencatatan Kontrak Terbuka**

- (a) Penyampaian instruksi mengenai pencatatan Kontrak Terbuka pada Lembaga Kliring harus menerangkan :
  - (i). apakah Kontrak Terbuka tersebut harus dicatat pada Rekening Terpisah atau Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring tersebut;
  - (ii). apabila instruksi yang diberikan memuat perihal bahwa Kontrak Terbuka harus dicatat pada Rekening Terpisah maka perintah itu juga harus memuat rincian untuk rekening siapa Kontrak Terbuka harus dicatat.
- (b) Lembaga Kliring dalam menerima permintaan perubahan pencatatan posisi dapat memberikan persetujuan sebagai berikut :
  - (i) apabila permintaan perubahan posisi untuk rekening Anggota Kliring yang sama Lembaga Kliring dapat langsung memberikan persetujuan;
  - (ii) apabila permintaan perubahan posisi tersebut melibatkan 2 (dua) rekening Anggota Kliring maka Lembaga Kliring dapat memberikan persetujuan apabila setelah ada konfirmasi dari Anggota Kliring yang menerima pengalihan posisi dapat menerima pengalihan tersebut.
- (c) Apabila instruksi pencatatan tidak diberikan kepada Lembaga Kliring pada hari perdagangan yang sama dimana Kontrak Berjangka disampaikan untuk pendaftaran, maka Kontrak Terbuka yang timbul dari pendaftaran tersebut akan dicatat dalam Rekening Bukan Terpisah.
- (d) Anggota Kliring yang menemukan kesalahan penempatan atas posisi terbuka dalam rekeningnya pada hari setelah hari terjadinya transaksi dapat meminta kepada Lembaga Kliring untuk melakukan perubahan atas posisi yang bersangkutan. Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat menolak atau menerima permintaan

tersebut. Setiap penolakan atau persetujuan tersebut harus diberitahukan kepada Anggota Kliring.

#### **606 Permintaan atau Penerimaan Alokasi Posisi**

Permintaan atau penerimaan Anggota Kliring atas alokasi posisi akan dikomunikasikan kepada Lembaga Kliring. Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat menolak atau menyetujui alokasi tersebut. Penolakan atau persetujuan alokasi tersebut akan diberitahukan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.

#### **607 Posisi Terbuka**

Kontrak Terbuka mempunyai dampak dan tetap mengikat Lembaga Kliring dan Anggota Kliring yang merupakan pihak terhadap Kontrak Terbuka tersebut sampai :

- (a) Kontrak dilikuidasi dengan offset sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 608;
- (b) Kontrak dilikuidasi sebagai hasil penyelesaian terhadap Kontrak Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 611;
- (c) Hak dan kewajiban terhadap Kontrak Terbuka telah dialihkan, yang mana Kontrak Terbuka akan mengikat Lembaga Kliring dan Anggota Kliring terhadap siapa hak dan kewajiban telah dialihkan;
- (d) Kontrak dilikuidasi dengan penyerahan barang;
- (e) Kontrak dilikuidasi dengan penyelesaian secara tunai.

#### **608 Likuidasi dengan offset**

- (a) Posisi Anggota Kliring yang merupakan Pembeli atas suatu Kontrak Terbuka dan Penjual atas Kontrak Terbuka yang lain, yang persyaratannya adalah sama dalam segala aspek kecuali harga dan tanggal transaksi, dan kedua Kontrak Terbuka tersebut dicatat baik dalam Rekening Terpisah atau Rekening Bukan Terpisah atau dalam Sub-Rekening yang sama dari Anggota Kliring itu, akan di-offset oleh Lembaga Kliring dan secara otomatis meng-offset hak dan kewajiban yang ada pada kedua kontrak tersebut.

- (b) Dengan di-offset-nya kedua Kontrak Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 608 huruf (a), setiap perbedaan dalam penyelesaian, sebagaimana dikalkulasikan oleh Lembaga Kliring, menjadi kewajiban bagi Lembaga Kliring atau Anggota Kliring.

### **609 Pengalihan Posisi**

- (1) Setiap transaksi atau posisi dapat dialihkan dari satu Anggota Kliring ke Anggota Kliring lainnya, apabila :
  - (a) dua atau lebih Anggota Kliring melakukan penggabungan usaha;
  - (b) Anggota Kliring mengundurkan diri;
  - (c) diminta oleh pemberi amanat (dalam hal ini kedua Anggota Kliring dapat menarik komisi dari pemberi amanat tersebut); atau
  - (d) diperintahkan oleh Direksi setelah menerima rekomendasi dari Komite Kliring sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan.
- (2) Setiap pengalihan transaksi atau posisi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - (a) Harga yang digunakan pada saat pengalihan haruslah merupakan harga yang terjadi pada waktu transaksi semula;
  - (b) Dalam pengalihan ini tidak termasuk di dalamnya perubahan kepemilikan.
- (3) Setiap pengalihan harus dilaporkan kepada Lembaga Kliring dan memenuhi semua persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan Lembaga Kliring.

### **610 Harga Penyelesaian Harian/Daily Settlement Price**

Lembaga Kliring akan menggunakan Harga Penyelesaian Harian yang ditetapkan oleh Bursa untuk melakukan penyesuaian terhadap setiap Kontrak Terbuka yang dipegang oleh Anggota Kliring.

## 611 Penyelesaian terhadap Kontrak Terbuka

- (a) Sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring, untuk setiap Kontrak Terbuka yang didaftarkan akan timbul dua kontrak baru antara pihak-pihak terhadap Kontrak Terbuka tersebut dengan persyaratan yang sama dengan Kontrak Terbuka itu, yaitu:
  - (i) Anggota Kliring yang merupakan pihak terhadap Kontrak Terbuka akan menjadi Pembeli atas suatu Kontrak Terbuka dan Penjual untuk Kontrak Terbuka lainnya dan Lembaga Kliring menjadi pihak lawan terhadap setiap Kontrak Terbuka;
  - (ii) harga yang digunakan Lembaga Kliring untuk setiap Kontrak Terbuka harus Harga Penyelesaian Harian terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 610 untuk Kontrak Terbuka yang bersangkutan; dan
  - (iii) tanggal kontrak untuk penyelesaian terhadap setiap Kontrak Terbuka haruslah tanggal dimana Harga Penyelesaian Harian yang bersangkutan ditetapkan.
- (b) Atas Kontrak Terbuka terhadap mana Anggota Kliring adalah Pembeli secara otomatis di-offset terhadap Kontrak Terbuka yang sama lainnya dimana Anggota Kliring adalah Penjual dan tiap Kontrak Terbuka dimana Anggota Kliring adalah Penjual secara otomatis di-offset terhadap Kontrak Terbuka dimana Anggota Kliring adalah Pembeli.
- (c) Kontrak yang telah di-offset satu sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 611 huruf (b) dihentikan terhadap tindakan lanjutan lainnya. Lembaga Kliring harus mengkalkulasikan perbedaan penyelesaian yang merupakan hasil offset tersebut dan perbedaan penyelesaian tersebut segera menjadi kewajiban Anggota Kliring atau Lembaga Kliring.
- (d) Kontrak yang tidak di-offset sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 611 huruf (b) diperlakukan sebagai Kontrak Terbuka.

## 612 Marjin

- (a) Marjin ditetapkan oleh Lembaga Kliring untuk tujuan mengelola risiko yang mungkin timbul dengan menggunakan perhitungan dasar resiko dan/atau metoda lainnya yang dapat ditentukan dari

waktu ke waktu oleh Lembaga Kliring dan diberitahukan kepada Anggota Kliring. Marjin Anggota Kliring akan digunakan sebagai jaminan terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban Anggota Kliring atas Posisi Terbukanya dan akan diterapkan dengan cara yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dengan kewenangannya atas setiap cidera janji Anggota Kliring terhadap kewajibannya.

- (b) Lembaga Kliring harus menentukan Marjin yang diminta dari tiap Anggota Kliring dengan memperhatikan Posisi Terbuka Anggota Kliring itu.
- (c) Marjin harus ditempatkan pada Lembaga Kliring dalam bentuk tunai dan akan ditempatkan dalam Rekening Terpisah.

### **613 Pembayaran kepada Lembaga Kliring**

- (a) Pada pagi hari sebelum jam perdagangan dibuka, Lembaga Kliring harus menyediakan bagi Anggota Kliring pemberitahuan mengenai dana yang harus dibayar oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan dilakukan selambat-lambatnya sebelum jam perdagangan dibuka pada hari yang sama dengan cara yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
- (b) Lembaga Kliring berhak menutup setiap jumlah yang menjadi kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dengan jumlah yang menjadi kewajiban Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring.

### **614 Permintaan tambahan dana**

Setelah mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada harga pasar, pergerakan harga, aktivitas perdagangan dan hal-hal lain yang menurut pandangan Lembaga Kliring akan mempengaruhi risiko yang akan ditanggung Lembaga Kliring, Lembaga Kliring dapat meminta tambahan dana dari satu atau lebih Anggota Kliring sebagai tambahan pengamanan terhadap kewajiban Anggota Kliring tersebut atas Kontrak Terbuka. Tambahan dana tersebut harus dibayar dalam waktu satu jam atau pada waktu yang lebih lambat yang mungkin ditetapkan oleh Lembaga Kliring.

### **615 Biaya Kliring**

Biaya Kliring dibayar kepada Lembaga Kliring oleh Anggota Kliring yang merupakan pihak terhadap dan dalam kaitannya dengan setiap Kontrak

Terbuka yang timbul dari Pendaftaran suatu Kontrak. Biaya Kliring adalah jumlah yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu dan pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya dari hari terjadinya transaksi.

#### **616 Catatan Lembaga Kliring**

- (a) Lembaga Kliring wajib memelihara catatan sehubungan dengan Kontrak Terbuka yang terjadi, dilikuidasi, diselesaikan atau hal-hal lain yang dilakukan sesuai dengan Peraturan. Catatan yang dipelihara oleh Lembaga Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini yang merupakan bukti dari hal-hal yang tercantum dalam catatan tersebut.
- (b) Lembaga Kliring berhak untuk percaya tanpa praduga atas semua informasi yang disampaikan pada Lembaga Kliring oleh atau atas nama Anggota Kliring dalam membuat atau dalam merubah catatan yang dipelihara sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas.

#### **617 Laporan kliring**

Lembaga Kliring wajib menyampaikan laporan kepada Anggota Kliring dalam bentuk formulir yang memuat rincian yang berkaitan dengan :

- (a) Posisi Terbuka Anggota Kliring;
- (b) Surat Berharga yang ditempatkan oleh Anggota Kliring;
- (c) Marjin Anggota Kliring;
- (d) Dana tunai yang ditempatkan Anggota Kliring pada Lembaga Kliring;
- (e) Jumlah dana tunai yang dikredit dan didebet ke Rekening Terpisah dan Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring;
- (f) Hal-hal lain yang dianggap perlu.